# BUPATI HALMAHERA BARAT
# JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
NOMOR 126.A TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN HARI NATAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Natal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi dan tanggungjawab panitia dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Natal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Natal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Hari Natal sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 November 2014

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | 22/12/14 |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra | |
| Kabag. Kesra | 15/12/14 |
| Kabag. Hukum & Orgs | an |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**NAMTO H. ROBA**

***Tembusan*** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126.A TAHUN 2014
TANGGAL : 18 November 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN HARI NATAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | BESARAN HONORARIUM (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | BUPATI HALMAHERA BARAT | PENGARAH | 750.000 |
| 2 | WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT | PENGARAH | 750.000 |
| 3 | SEKRETARIS DAERAH | PENANGGUNG JAWAB | 700.000 |
| 4 | IR. HJ. NURBETY HASANA | KETUA | 650.000 |
| 5 | MARKUS SALEKY, S.IP | SEKRETARIS | 500.000 |
| 6 | KABAG KESRA | ANGGOTA | 500.000 |
| 7 | MESAK FALILAH | ANGGOTA | 500.000 |
| 8 | AGUS PURWANTO | ANGGOTA | 500.000 |
| 9 | ASRAWI BASRA | ANGGOTA | 500.000 |
| 10 | RIYATNI ABAS | ANGGOTA | 500.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | 22/12/14 |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra | |
| Kabag. Kesra | 15/12/14 |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126 A TAHUN 2014
TANGGAL : 18 November 2014

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN HARI NATAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

| NO | NAMA | JABATAN | BESARAN HONORARIUM (RP) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | PDT. AUSALMON RAFANE, S.TH | PENGKOTBAH | 3.000.000 |
| 2. | YOS SILULU | PEMAIN MUSIK | 1.500.000 |
| 3. | SONI BALATJAI, S.PD | PENGISI ACARA | 2.000.000 |
| 4. | DESIANA | MC | 750.000 |

| PEJABAT | PARAF |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | 22/12/14 |
| Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra | |
| Kabag. Kesra | 15/12/14 |
| Kabag. Hukum & Orgs | an |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H. ROBA**